



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 13/Pid.B/2014/PN.TBL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	YURNALIS alias ANDI;
Tempat Lahir	:	Sengkang;
Umur/Tanggal Lahir	:	40 Tahun/ 17 Juli 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jln. SMK Pelayaran Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wirawasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 13 Desember 2013 Nomor: SP.Han/163/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013 Nomor: B-1456/S.2.12/ Epp.1/12/2013 sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 Nomor: PRINT-37/S.2.12/Ep.1/01/2014 sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;
- 4 Majelis Hakim tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 13/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa YURNALIS alias ANDI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah handphone Nokia N73 warna merah;
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa YURNALIS alias ANDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2013 bertempat di rumahnya jalan SMK Pelayaran Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yaitu saksi HOPNI SARIBU, saksi KARNAIN AMIRUDDIN dan saksi SAMSONO berdasarkan surat perintah tugas kapolres halmahera utara nomor: Sprin/728/XI/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di kabupaten halmahera utara mendapat informasi tentang adanya perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa YURNALIS alias ANDI sehingga dari informasi tersebut saksi HOPNI SARIBU,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi KARNAIN AMIRUDDIN dan saksi SAMSONO langsung menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian saksi HOPNI SARIBU, saksi KARNAIN AMIRUDDIN dan saksi SAMSONO langsung masuk ke dalam rumah terdakwa YURNALIS dan melakukan penangkapan kepada terdakwa YURNALIS alias ANDI serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone Nokia N73 warna hitam dan 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;
- Bahwa terdakwa YURNALIS alias ANDI dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penjual kupon, kemudian dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa YURNALIS alias ANDI menerima pemasangan nomor judi togel melalui via SMS di handphone miliknya sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan atau memasang nomor pilihannya cukup dengan mengirim nomor-nomor pilihan tersebut ke handphone milik terdakwa YURNALIS alias ANDI selanjutnya nomor-nomor pilihan tersebut dicatat dilembaran kertas rekapan yang sudah disediakan kemudian diserahkan kepada saudari RITA;
- Bahwa orang yang mengikuti permainan judi togel melakukan pemasangan nomor pilihannya kepada terdakwa YURNALIS alias ANDI terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka, kemudian orang yang memasang nomor pilihannya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa YURNALIS alias ANDI secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan yaitu untuk 1 (satu) kali seharga Rp.1.000,- (seribu Rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa YURNALIS alias ANDI sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan seterusnya dengan jumlah yang tidak terbatas;
- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan oleh terdakwa YURNALIS alias ANDI bagi pemenang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa YURNALIS alias ANDI mendapat keuntungan sebesar 25% dari jumlah yang didapatkan, kemudian terdakwa YURNALIS alias ANDI pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara;

Perbuatan terdakwa YURNALIS alias ANDI diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa YURNALIS alias ANDI pada dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yaitu saksi HOPNI SARIBU, saksi KARNAIN AMIRUDDIN dan saksi SAMSONO berdasarkan surat perintah tugas kapolres halmahera utara nomor: Sprin/728/XI/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di kabupaten halmahera utara mendapat informasi tentang adanya perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa YURNALIS alias ANDI sehingga dari informasi tersebut saksi HOPNI SARIBU, saksi KARNAIN AMIRUDDIN dan saksi SAMSONO langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian saksi HOPNI SARIBU, saksi KARNAIN AMIRUDDIN dan saksi SAMSONO langsung masuk ke dalam rumah terdakwa YURNALIS dan melakukan penangkapan kepada terdakwa YURNALIS alias ANDI serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone Nokia N73 warna hitam dan 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;
- Bahwa terdakwa YURNALIS alias ANDI dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penjual kupon, kemudian dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa YURNALIS alias ANDI menerima pemasangan nomor judi togel melalui via SMS di handphone miliknya sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan atau memasang nomor pilihannya cukup dengan mengirim nomor-nomor pilihan tersebut ke handphone milik terdakwa YURNALIS alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI selanjutnya nomor-nomor pilihan tersebut dicatat dilembaran kertas rekapan yang sudah disediakan kemudian diserahkan kepada saudari RITA;

- Bahwa orang yang mengikuti permainan judi togel melakukan pemasangan nomor pilihannya kepada terdakwa YURNALIS alias ANDI terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka, kemudian orang yang memasang nomor pilihannya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa YURNALIS alias ANDI secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan yaitu untuk 1 (satu) kali seharga Rp.1.000,- (seribu Rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa YURNALIS alias ANDI sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan seterusnya dengan jumlah yang tidak terbatas;
- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan oleh terdakwa YURNALIS alias ANDI bagi pemenang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa YURNALIS alias ANDI mendapat keuntungan sebesar 25% dari jumlah yang didapatkan, kemudian terdakwa YURNALIS alias ANDI pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara;

Perbuatan terdakwa YURNALIS alias ANDI diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah handphone Nokia N73 warna merah;
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 Saksi SUHARTATI alias TATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon judi togel;
- Bahwa Saksi sering membeli kupon judi togel berupa angka-angka dari Terdakwa;
- Bahwa bentuk permainan judi togel tersebut adalah dengan memasang angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tergantung keinginan dari si pemasang dengan nominal uang terkecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka-angka tersebut dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka untuk 2 (dua) angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memasang nomor judi togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim nomor yang dipasang melalui SMS ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa menjual kupon judi togel;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata;
- Bahwa setahu Saksi peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pengecer;

2 Saksi SAMSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wit, Saksi dan beberapa rekan saksi dari kepolisian menangkap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari warga masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N73 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas gantung warnah hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengaku berperan sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena menjual nomor judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas untuk menerima pemasangan nomor togel dari para pembeli serta uang pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah Pemasang/Pembeli mengirim nomor yang akan dipasang melalui SMS ke handphone milik Terdakwa dan keesokan harinya Pemasang nomor togel menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada bandarnya bernama Rita dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan perharinya;
- Bahwa bentuk permainan judi togel tersebut adalah dengan memasang angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tergantung keinginan dari si pemasang dengan nominal uang terkecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka-angka tersebut dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka untuk 2 (dua) angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N73 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas gantung warnah hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan judi togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha kecil-kecilan berupa pembuatan batu bata;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara karena diduga telah melakukan penjualan kupon judi togel;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N73 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas gantung warnah hitam;
- Bahwa benar adapun cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memasang angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tergantung keinginan dari si pemasang dengan nominal uang terkecil Rp.1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap angka-angka tersebut dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka untuk 2 (dua) angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel melalui sms yang dikirimkan oleh pemasang nomor togel ke handphone milik Terdakwa, lalu keesokan harinya barulah pemasang membayarkan uang judi togel tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada bandarnya bernama Rita dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan perharinya;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha yaitu pembuatan batu bata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati akan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur tanpa hak;
- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **YURNALIS alias ANDI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*” sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **YURNALIS alias ANDI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tetapi juga berarti tindakan atau perbuatan tersebut tidak ada dasar hukum atau tidak dibenarkan oleh undang-undang; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan peranan sebagai pengecer yang menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kupon nomor togel kepada masyarakat umum tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan tanpa hak" telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan si pelaku menyadari akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dan yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang untuk memperoleh keuntungan hanya melalui peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara karena diduga telah melakukan penjualan kupon judi togel dimana saat penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N73 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas gantung warnah hitam;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memasang angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tergantung keinginan dari si pemasang dengan nominal uang terkecil Rp.1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap angka-angka tersebut dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka untuk 2 (dua) angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel melalui sms yang dikirimkan oleh pemasang nomor togel ke handphone milik Terdakwa, lalu keesokan harinya barulah pemasang membayarkan uang judi togel tersebut kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada bandarnya bernama Rita dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan perharinya;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi SUHARTATI alias TATI yang telah sering membeli/memasang nomor togel kepada Terdakwa namun belum pernah memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seperti diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merisaukan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap uang tunai sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) karena uang hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone Nokia N73 warna merah dan 1 (satu) buah tas gantung warna hitam karena digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **YURNALIS alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YURNALIS alias ANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah handphone Nokia N73 warna merah;
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2014** oleh kami **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **FAIZAL ALI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, **ZUBAIDI S. MANSUR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**

**MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.**

**Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**FAIZAL ALI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)